

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN III



INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2026

BAB I.	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II	5
PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1 Pelaksana SKM	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	8
3.1 Jumlah Responden SKM	8
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	10
BAB IV	11
ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	12
4.3 Tren Nilai SKM.....	13
BAB V	14
KESIMPULAN	14
LAMPIRAN	15
1) Kuesioner	15
2) Hasil Olah Data SKM.....	16
3) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Administrasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2026 dilakukan secara mandiri dan daring bagi seluruh jenis layanan, yaitu dengan cara menyampaikan link kuesioner kepada para pengguna layanan. Kuesioner dibuat dengan alamat URL <https://sl1nk.com/skm2026insp> untuk disampaikan kepada pengguna layanan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan rekapitulasi nilai hasil SKM, dilanjutkan dengan pembuatan laporan Hasil SKM.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebar kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kabupaten Tapin yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Informasi Seluruh penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Seluruh proses pelayanan dilaksanakan tanpa pungutan biaya/tarif kepada pengguna layanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi responden masing-masing dikarenakan kuesioner yang disampaikan adalah secara daring. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dan secara otomatis masuk rekapitulasi hasil SKM setelah klik tombol simpan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu Tahapan pelaksanaan SKM Triwulan II pada Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Penyebaran Kuesioner	Juli 2026	8
2.	Pengumpulan Data	Juli - Agustus 2026	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2026	22
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September 2026	10

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin.

Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin pada Triwulan I sebanyak 42 orang.

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 42 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	19	45%
		PEREMPUAN	23	55%
			42	100%
2	PENDIDIKAN	TIDAK SEKOLAH	0	0%
		SD / SEDERAJAT	0	0%
		SMA / SEDERAJAT	4	10%
		DI / D2 / D3	12	28%
		D4 / S1	22	52%
		S2	4	10%
		S3	0	0%
			42	100%
3	PEKERJAAN	ASN	30	71%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		WIRASWASTA	1	2%

		WIRAUUSAHA	0	0%
		IBU RUMAH TANGGA	0	0%
		PELAJAR / MAHASISWA	0	0%
		PETANI / NELAYAN	0	0%
		PEKERJA LEPAS / FREELANCE	0	0%
		PENSIUNAN	0	0%
		LAINNYA	11	27%
			42	100%
4	JENIS LAYANAN	ADVISORY/PENDAMPINGAN/ PEMBINAAN	9	22%
		PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	13	30%
		PELAKSANAAN REVIU	7	17%
		PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN	3	7%
		PELAPORAN DAN PENANGANAN GRATIFIKASI	2	4%
		PELAPORAN LHKPN & LHKASN	8	20%
			42	100%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah dikirimkan responden secara daring dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,41	85,3	B	Baik
2	Prosedur	3,41	85,3	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,43	85,9	B	Baik
4	Biaya	3,46	86,5	B	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,46	86,5	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,46	86,5	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,46	86,5	B	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,43	85,9	B	Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,46	86,5	B	Baik
NILAI IKM		31,0	86,1	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 42					

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 85,3. Selanjutnya Prosedur dan Waktu Pelayanan adalah nilai terendah kedua dan ketiga dengan nilai 85,3 dan 85,9.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah Unsur Biaya dengan nilai 86,5 kedua adalah dari Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 86,5 dan yang ketiga adalah Unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai 86,5.

Berdasarkan kuesioner SKM secara daring didapatkan rekapitulasi saran/masukan yang akan digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Layanan Advisory/Pendampingan/Pembinaan
 - a. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya kepada kami pemerintah desa;
 - b. Terimakasih atas bimbingannya / pembinaannya;
 - c. Terimakasih atas bimbingannya;
 - d. Pertahankan Pelayanan Yang Memuaskan;
2. Layanan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 - a. Ruang tunggu smoking ditambah;
 - b. Pelayanan sekarang sudah bagus, mohon kedepannya tetap di pertahankan pelayanan yang bagus ini;
 - c. Pelayanan sangat bagus dan dapat menjadi contoh untuk SKPD lain;
3. Layanan Pelaksanaan Reviu
 - a. Sudah sangat baik, semoga berkah;
 - b. TETAP PERTAHANKAN DAN TINGKATKAN TERUS;
4. Layanan Penerbitan Surat Bebas Temuan

- a. Pelayanan sangat bagus;
 - b. Layanan cukup baik;
5. Layanan Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi
- a. ALHAMDULILLAH;
 - b. Sudah bagus;
6. Layanan Pelaporan LHKPN & LHKASN
- a. tingkatkan pelayanan agar lebih baik lagi;
 - b. Semoga ruang tunggu bisa diberi pendingin ruangan;

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu Unsur Persyaratan, Unsur Prosedur, dan Unsur Waktu Pelayanan.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan Perbaikan hasil SKM direncanakan akan dibahas pada rapat evaluasi Hasil SKM yang diselenggarakan pada awal tahun 2026. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu TW I	Penanggung Jawab
1	Persyaratan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	√	Sekretariat
2	Prosedur	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	√	Sekretariat
3	Waktu Pelayanan	Mereviu Waktu, agar mudah dijelaskan dan dipahami	√	Sekretariat

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima Inspektorat Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2026 pada Inspektorat Kabupaten Tapin.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan III tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Tapin secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Baik** dengan nilai SKM 86,1.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Unsur Persyaratan, Unsur Prosedur, dan Unsur Waktu Pelayanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Unsur Biaya, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Unsur Kompetensi Pelaksana.

Rantau , 15 Oktober 2026



UNDA ABSORI, SH, MH
NIP. 19700722 200501 1 013

LAMPIRAN

1) Kuesioner



Pemerintah Kabupaten Tapin
Inspektorat
Daftar Survei Kepuasan Masyarakat

Pilih Survei Kepuasan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki **6 survei**
Pilih layanan yang ingin anda nilai.

Tidak menemukan layanan anda? gunakan kolom pencarian

- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TENTANG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**
Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELAKSANAAN REVU**
Pelaksanaan Revu
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN**
Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELAPORAN DAN PENANGANAN GRATIFIKASI**
Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi pada Unit Pengendalian Gratifikasi
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELAPORAN LHKPN & LHKASN**
Kaditeru: Pelaporan LHKPN dan LHKASN



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELAKSANAAN REVU - Pelaksanaan Revu
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



Survei Detail 1

Judul Survei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121314151617

Selanjutnya >



**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TENTANG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN - Pendampingan
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



Survei Detail 2

Judul Survei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121314151617

Selanjutnya >

2) Hasil Olah Data SKM

TABULASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN
TRIWULAN III TAHUN 2026

NO RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
13	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
TOTAL	140	140	141	142	142	142	142	141	142	
NRR	3.414634146	3.414634146	3.43902439	3.463414634	3.463414634	3.463414634	3.463414634	3.43902439	3.463414634	31.02439024
NRR TERTIMBANG	0.379403794	0.379403794	0.3821138211	0.3848238482	0.3848238482	0.3848238482	0.3848238482	0.3821138211	0.3848238482	3.447154472
IKM	85,36585366	85,36585366	85,97560976	86,58536585	86,58536585	86,58536585	86,58536585	85,97560976	86,58536585	86,17886179

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3st9f3pFX4BqbdIF2s4I6xRPRwealnCjwXUz41x-gM/edit?gid=554685782#gid=554685782>

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,41	85,3	B	Baik
2	Prosedur	3,41	85,3	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,43	85,9	B	Baik
4	Biaya	3,46	86,5	B	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,46	86,5	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,46	86,5	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,46	86,5	B	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,43	85,9	B	Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,46	86,5	B	Baik
NILAI IKM		31,0	86,1	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 42					



3) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

